



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 220 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULSEL.

- Membara :** Usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto Nomor : Kd.21.13/5-a/PP.00/164/2008, tanggal 9 Agustus 2008 perihal Permohonan Izin operasional /Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Swasta DDI Bulusuka Kab. Jeneponto.
- Memimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan :** Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- Mengamalkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua :** Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik

Sifatnya

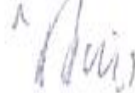
- : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Kemungkinan

- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 28 Agustus 2009

Kepala

A. 

Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag.
Nip. 150 110 603

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto;
3. Yayasan Khairunnisa Bontoramba;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 220 TAHUN 2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS DDI BULUSUKA Alamat Jl. Dusun Parangboddong Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Didirikan Tahun 2008 Yayasan Khaerunnisa.	31.2.73.04.02.282	D/Kw.21/MA/08 /2009

Makassar, 28 Agustus 2009

Kepala

Dr. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 150 110 603